

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA PANYINGKIRAN CIAMIS

Nizar A'inun Hilmi^{1*}, Firman Aryansyah², Samiri³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Galuh, Jl. R. E. Martadinata No.150, Ciamis, Indonesia

Email Koresponden: nizarrganteng02@gmail.com, aryansyahfirman82@gmail.com^{1*}

ABSTRACT

This research was motivated by the author's desire to study and determine the influence and amount of Land and Building Tax (PBB) on the Original Village Income (PADes) of Panyingkiran Village, considering that Panyingkiran Village is a village that has quite a large income. population and various potential PADe sources, however PBB payments and the existence of PADe sources are believed to still be of little concern to the public so researchers are interested in exploring them. The final aim of this research is to find out what impact the community has on PBB payments and the existence of PADes sources in Panyingkiran Village, considering that PBB is one of the important sources of state revenue that focuses on PBB payments have an impact. The village government and PADes are an important source of income for the village and are expected to have a political impact on the community. This research was carried out using quantitative descriptive methods, researchers also looked for information and references that support the research, researchers determined PBB as the independent variable and PADes as the dependent variable, using research data collection techniques from libraries, documentation and interviews. Apart from that, it also uses primary and secondary data sources, namely books, journals, articles, laws, government regulations, PBB and PADes data, and hypothesis tests are analyzed using correlation coefficient tests, coefficient of determination tests, t tests, and f tests. The research results show that there is no significant influence between land and building tax on village original income, because after the issuance of the 2016 Regent Regulation, no direct contribution from PBB payments entered the village treasury as income. the percentage of PBB payments that goes to the village treasury, so the impact is not too significant.

Keywords: land and building tax, village original income.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh: 1) Desa Panyingkiran memiliki banyak objek atau potensi sumber Pendapatan Asli Desa yang masih belum terdata, 2) Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran masih tergolong rendah, 3) Kesadaran Masyarakat Desa Panyingkiran akan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang masih tergolong rendah, sehingga membuat peneliti tertarik untuk menelitinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk Mengetahui besaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Panyingkiran Kec. Ciamis Kab. Ciamis, 2) Untuk Mengetahui besaran Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran Kec. Ciamis Kab. Ciamis, 3) Untuk Mengetahui Pengaruh Penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran Kec. Ciamis Kab. Ciamis, sehingga diharapkan dapat memberikan edukasi dalam kebijaksanaan untuk masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif, peneliti juga mencari beberapa informasi dan referensi untuk penelitian, peneliti menempatkan PBB sebagai variabel bebas dan PADes sebagai variabel terikat, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara, menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder, kemudian buku, jurnal, artikel, undang-undang, peraturan pemerintah, data PBB dan PADes, serta pengujian hipotesis akan dianalisis dengan Uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Desa, disebabkan karena tidak adanya kontribusi secara langsung dari pembayaran PBB yang masuk ke kas Desa sebagai pendapatan, setelah beredarnya Peraturan Bupati Tahun 2016 yang menetapkan penghapusan presentase pembayaran PBB masuk ke kas Desa, sehingga pengaruhnya tidak terlalu signifikan.

Kata Kunci: pajak bumi dan bangunan, pendapatan asli desa.

Cara sitasi: Hilmi. N. A., Aryansyah, F., & Samiri. (2025). Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Desa Panyingkiran Ciamis. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 6 (3), 820-826.

PENDAHULUAN

Peranan Pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam suatu negara merupakan salah satu bahan dasar dan sumber pendapatan bagi negara. Pendapatan pajak menempati urutan pertama dalam APBN, potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia sangat luar biasa, namun pemanfaatannya kurang optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta diperlukan peningkatan pengolahan dan pengelolaan yang tepat oleh pemerintah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dan dapat mengurangi kehidupan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Pemerintah Desa merupakan lembaga lanjutan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintah Desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Desa memiliki otonomi daerah tradisional, artinya desa memiliki, kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 1 Ayat 33 menjelaskan: "Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan."

Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 Ayat 1 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Serta berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa yang dimaksud dengan Aset Desa yang dapat memperoleh pendapatan asli desa adalah dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lainnya milik desa. Desa mempunyai hak otonomi sendiri sehingga desa harus mempunyai sumber keuangan sendiri.

Dapat diketahui bahwa Desa Panyingkiran memiliki potensi sumber Pendapatan Asli Desa yang beragam, salah satunya dari bagi hasil UPZ, bagi hasil panen, tempat wisata Lembah bukit cirahong, retribusi pengelolaan Jembatan Cirahong, hasil BUMDES, pendapatan sewa lahan pertanian dan peralatan, pengelolaan GOR Desa, Pasar tradisional Desa, pendapatan dari pengelolaan tanah bengkok dan retribusi kegiatan Desa.

Tabel 1 Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Desa

Tahun	PBB	PADes	% PBB Terhadap PADes
2019	91.394.094	17.487.500	19%
2020	92.848.069	36.987.500	40%
2021	79.743.586	37.967.500	48%
2022	86.274.735	36.987.500	43%
2023	73.152.757	36.987.500	51%
Jumlah	423.413.241	166.417.500	39%

Sumber: Desa Panyingkiran (2024 diolah)

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PADes Desa Panyingkiran cukup bervariasi, pada tahun 2019 diperoleh besaran PBB sebesar Rp. 91.394.094 dan besaran PADes sebesar Rp.17.487.500 dengan persentase 19%, tahun 2020 diperoleh besaran PBB sebesar Rp. 92.848.069 dan besaran PADes sebesar Rp. 36.987.500 dengan persentase 40%, tahun 2021 diperoleh besaran PBB sebesar Rp. 79.743.586 dan besaran PADes Rp. 37.967.500 dengan persentase 48%, tahun 2022 diperoleh besaran PBB sebesar Rp.

86.274.735 dan besaran PADes Rp. 36.987.500 dengan persentase 43%, dan pada tahun 2023 diperoleh besaran PBB sebesar Rp. 73.152.757 dan besaran PADes Rp. 36.987.500 dengan persentase 51%, sehingga total besaran PBB selama 5 tahun adalah Rp. 423.413.241 dan besaran PADes Rp. 166.417.500 dengan persentase dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 39%.

Dengan berbagai potensi Pendapatan Asli Desa desa yang dimiliki dan dapat dioptimalkan, maka perlu dilakukan optimalisasi bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi bersama adalah untuk meningkatkan kemandirian Desa dan dapat menambah dana kas desa. Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan PADes maka semakin besar keleluasaan desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah Desa mempunyai peranan yang penting dalam membangun perekonomian suatu daerah, sehingga pengelolaan Pendapatan asli desa harus diawasi bersama oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif, dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci, pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir dan tidak dipengaruhi keadaan lapangan, dengan memiliki cakupannya lebih luas serta bervariasi dengan lebih kompleks.

Menurut Sugiyono (2013:8) menjelaskan bahwa Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Peneliti menggunakan 2 jenis data penelitian yaitu data primer dan data sekunder, data-data primer diperoleh dari hasil wawancara, angket, maupun observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data atau dokumen yang diberikan pemerintah Desa Panyingkiran untuk dilakukan penelitian termasuk data Profil Pemerintah Desa, laporan Pajak Bumi dan Bangunan dan data laporan Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran selama tahun 2019-2023. Peneliti juga menggunakan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dokumentasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan Teknik analisis data sebagai berikut:

1. Uji Koefisien Korelasi *Product Moment*

Menurut Sugiyono (2022:183) Uji Koefisien Korelasi Sederhana *Product Moment* adalah metode Uji yang bertujuan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel. Arah hubungan dalam korelasi ada dua yaitu, bila kenaikan suatu variabel diikuti oleh kenaikan variabel lain, arah ini disebut positif, bila kenaikan suatu variabel diikuti oleh penurunan variabel lain, arah ini disebut negatif.

2. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Riduwan (2012:72) Uji Koefisien Determinasi adalah metode uji untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diantaranya adalah jika k_d mendekati 0, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah, sedangkan jika k_d mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

3. Uji t

Uji t menurut Sugiyono (2013:159) menyatakan bahwa Uji t atau uji hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul, dengan kaidah keputusan sebaagai berikut; Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa. Sedangkan Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_o diterima artinya Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa.

4. Uji f

Menurut Sugiyono (2022:192) Uji f adalah metode uji untuk mengetahui apakah persamaan regresi signifikan atau tidak signifikan, maka perlu dilakukan uji signifikansi dengan menghitung nilai F_{hitung} , dengan kaidah keputusan sebagai berikut; Jika $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} , maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan Jika $F_{hitung} <$ dari F_{tabel} , maka hipotesis ditolak, artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Jumlah besaran PBB Desa Panyingkiran 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	97.298.966	91.394.094	94%
2020	97.396.874	92.848.069	95%
2021	93.300.540	79.743.586	85%
2022	100.729.426	86.274.735	86%
2023	99.064.984	73.152.757	74%
Jumlah	487.790.790	423.413.241	87%

Sumber: Desa Panyingkiran (2024 diolah)

Berdasarkan tabel 2 tahun 2019 target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 97.298.966 terealisasi sebesar Rp. 91.394.094 dengan persentase 94%, tahun 2020 naik 1% dari target yang diperkirakan, dengan targetnya Rp. 97.396.874 terealisasi sebesar Rp. 92.848.069 dengan persentase 95%, tahun 2021 perkiraan target adalah Rp. 93.300.540 terealisasi sebesar Rp. 79.743.586 dengan persentase 85%, tahun 2022 perkiraan target adalah Rp. 100.729.426 terealisasi sebesar Rp. 86.274.735 dengan persentase 86%, tahun 2023 perkiraan target adalah Rp. 99.064.984 terealisasi sebesar Rp. 73.152.757 dengan persentase 74%, sehingga total keseluruhan penyerapan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Panyingkiran dari tahun 2019-2023 dari target Rp. 487.790.790 hanya terserap Rp. 423.413.241 dengan persentase sebesar 87%.

Tabel 3 Jumlah besaran PADes Desa Panyingkiran 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	29.342.500	17.487.500	60%
2020	36.987.500	36.987.500	100%
2021	39.987.500	37.967.500	95%
2022	41.487.500	36.987.500	89%
2023	41.487.500	36.987.500	89%
Jumlah	189.292.500	166.417.500	88%

Sumber: Desa Panyingkiran (2024 diolah)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa, pada tahun 2019 perkiraan target Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 29.342.500 terealisasi Rp. 17.487.500 dengan persentase 60%, kemudian pada tahun 2020 target yang diperkirakan adalah Rp. 36.987.500 terealisasi Rp. 36.987.500 dengan persentase 100%, pada tahun ini jumlah target dengan realisasi tercapai 100%, artinya tahun 2020 jumlah target PADes mencapai jumlah realisasi dengan sesuai. Kemudian pada tahun 2021

perkiraan target sebesar Rp. 39.987.500 terealisasi Rp. 37.967.500 dengan persentase 95%, kemudian pada Tahun 2022 perkiraan target sebesar Rp. 41.487.500 terealisasi Rp 36.987.500 dengan persentase 89%, kemudian pada tahun 2023 target yang diperkirakan adalah Rp. 41.487.500 terealisasi Rp. 36.987.500 dengan persentase 89%, sehingga dapat diakumulasikan total keseluruhan penyerapan Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran dari tahun 2019-2023 dari perkiraan yang ditargetkan sebesar Rp. 189. 292 500 terealisasi Rp. 166.417.500 dengan persentase sebesar 88%.

Tabel 4 Persentase Pengaruh PBB Terhadap PADes Desa Panyingkiran 2019-2023

Tahun	PBB	PADes	%
2019	91.394.094	17.487.500	19%
2020	92.848.069	36.987.500	40%
2021	79.743.586	37.967.500	48%
2022	86.274.735	36.987.500	43%
2023	73.152.757	36.987.500	51%
Jumlah	423.413.241	166.417.500	39%

Sumber: Desa Panyingkiran (2024 diolah)

Berdasarkan tabel 4 besaran realisasi penerimaan PBB dan PADes pada tahun 2019 PBB sebesar Rp. 91.394.094 dan besaran PADes Rp.17.487.500 dengan persentase 19%, tahun 2020 besaran PBB Rp. 92.848.069 dan besaran PADes Rp. 36.987.500 dengan persentase 40%, tahun 2021 besaran PBB Rp. 79.743.586 dan besaran PADes Rp. 37.967.500 dengan persentase 48%, tahun 2022 besaran PBB Rp. 86.274.735 dan besaran PADes Rp. 36.987.500 dengan persentase 43%, dan pada tahun 2023 besaran PBB Rp. 73.152.757 dan besaran PADes Rp. 36.987.500 dengan persentase 51%, sehingga total besaran PBB dari tahun 2019-2023 adalah Rp. 423.413.241 dan besaran PADes Rp. 166.417.500 dengan persentase 39%.

Besaran realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Panyingkiran selama tahun 2019-2023 adalah sebesar Rp. 423.413.241 dengan persentase 87%, sementara itu besaran realisasi Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran selama tahun 2019-2023 adalah sebesar Rp. 166.417.500 dengan persentase 88%, kemudian persentase akumulasi jumlah realisasi keseluruhan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran Ciamis dari tahun 2019-2023 adalah sebesar 39%.

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel Independen (X) Pajak Bumi dan Bangunan terhadap variabel Dependen (Y) Pendapatan Asli Desa, sehingga hipotesis yang diajukan adalah tidak diterima atau ditolak. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis Uji t dengan $\alpha = 5\%$ dan $df = 5-2 = 3$ yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-0,91006 < 2,35336$, artinya nilai tersebut menunjukkan Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa, Kemudian, hal serupa ditunjukkan dengan hasil perhitungan nilai Uji Koefisien Korelasi Product Moment, dimana nilai Koefisien Korelasi yang didapatkan adalah sebesar $-0,465765138$ atau $-0,46$ yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, sehingga hubungan antara dua variabel tersebut amat sangat rendah karena berada dibawah nilai koefisien $0,00-0,199$.

Berdasarkan nilai Koefisien Korelasi yang diperoleh, dimana nilai yang didapatkannya adalah negatif, maka seandainya ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan akan diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Desa maka harus ada pengujian dengan asumsi variabel lain yang tetap, maka dari itu Uji Koefisien Determinasi dilakukan dalam Penelitian ini. Selain itu hasil Uji Koefisien Determinasi antara variabel Independen (X) Pajak Bumi dan Bangunan dan variabel Dependen (Y) Pendapatan Asli Desa menunjukkan angka $21,6937163$, hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh sebesar $21,7\%$ terhadap Pendapatan Asli Desa dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran dari tahun 2019-2023 memiliki tingkat signifikansi yang rendah yakni sebesar $-0,91006$, dimana nilai tersebut kurang dari t tabel, yang artinya Pajak Bumi dan Bangunan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa selama tahun 2019-2023, sehingga hipotesis menyatakan ditolak karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan kurang dari t tabel.

Adapun hasil perhitungan Uji f pada Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran memiliki tingkat signifikansi yang rendah, dimana hasil hitung menunjukkan nilai $0,277$, dimana nilai tersebut kurang dari f tabel, hal tersebut menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa selama tahun 2019-2023, artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Pada dasarnya, ketentuan alokasi pembagian dana bagi hasil PBB Kabupaten Ciamis tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis, dengan dijelaskan petunjuknya oleh Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis, namun peraturan tersebut telah dicabut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis, dan digantikan dengan peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 21 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Ciamis. Dalam peraturan ini dinyatakan tidak terdapat atau tidak diklasifikasikan secara rinci mengenai dana bagi hasil PBB kepada Desa, namun pembagian tersebut diakumulasikan secara keseluruhan didalam alokasi pembagian dana bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah, yang mana hal tersebut bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten Ciamis, dengan alokasi sebesar 10% dari yang ditetapkan dalam APBD, dengan ketentuan 60% dibagikan secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagikan secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Desa.

Pengaruhnya ada namun minim, yang mana hal tersebut diharapkan mempunyai dampak yang besar dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari masyarakat tersebut terakumulasi kedalam Alokasi Dana Desa dan APBDes dengan persentase yang kecil atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari masyarakat untuk pemasukan dana kas Desa, tentunya dengan adanya alokasi dana tersebut atas bantuan persentase yang minin pemerintah desa dapat secara inisiatif melaakukan pengadaan ataupun pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli yang sah, meskipun hal tersebut memiliki pengaruh yang minim dan mendapatkan bagian kecil dari keseluruhan persentase anggaran dana Desa yang diturunkan dari pemerintah.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran selama dari 2019-2023 sebagaimana telah terhitung maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Panyingkiran selama tahun 2019-2023 mengalami Fluktuatif.
2. Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran selama tahun 2019-2023 mengalami Fluktuatif.
3. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki tingkat signifikansi yang rendah terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran selama tahun 2019-2023.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai rekomendasi sebagaimana mestinya yaitu:

- 1) Penggunaan variabel penelitian ini hanya mencakup beberapa keterkaitan pengaruh daripada Pajak Bumi dan Bangunannya, sehingga memiliki hasil hipotesis yang ditolak serta pengaruh atau hubungan yang kurang signifikan.
- 2) Diharapkan pemerintah Desa Panyingkiran dapat secara sigap dan akurat dalam meningkatkan kualitas SDM dan SDA di bidang pengelolaan PBB dan PADes supaya dapat terkelola dengan baik. Serta khususnya bagi yang ingin belajar untuk keilmuan dan ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih baik lagi.
- 3) Diharapkan Pemerintahan Desa Panyingkiran dapat meningkatkan kualitas dan akses layanan terhadap masyarakat, sehingga informasi dan pelaksanaan pengelolaan alokasi Pendapatan Asli Desa dan Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat dapat secara menyeluruh ikut merasakan dan mengetahui, sehingga dapat secara terdeskriptif oleh bidang keilmuannya secara jelas dan memperluas wawasan masyarakat untuk lebih baik kedepannya.
- 4) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam mengkonversikan keilmuannya untuk penelitian lebih baik kedepannya, sehingga dapat secara komprehensif dalam menentukan atau meneliti untuk mengetahui seperti apa dampak langsung yang sebenarnya ketika masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Desa itu seperti apa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Rektor Universitas Galuh Ciamis beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Akuntansi.
4. Para Dosen dan Staff Administrasi di Lingkungan Program Studi Pendidikan Akuntansi.
5. Kedua Orangtua Ibu Imas Sholihah, S.Pd., dan Bapak Dadi Sopyandi, S.Ag., M.M. Beserta keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan tanpa kenal lelah baik secara moral dan material untuk mendapatkan Gelar Sarjana.
6. Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa Panyingkiran beserta staff dan seluruh Perangkat Desa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Riduwan. 2012. Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

_____. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,